



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2023/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan oleh:

Robertus Seto Ngaga, tempat / tanggal lahir di Tanda'Au 30 Maret 2004, Umur 19 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Katolik, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 5308133004040002, Bertempat tinggal di Dusun Tanda'Au, RT 008/RW 004, Desa Hangalande, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. dalam hal ini dikuasakan kepada Aloysius Laka, S.H., Advokat/Pengacara pada kantor "Advokat Maximus P. Rerha & Rekan" beralamat di Jalan Udayana-Lingkungan Matabale, RT 14, RW 004, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dengan Nomor: 116/SK.PDT/XI/2023/PN.End, pada hari Rabu tanggal 08 November 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 10 November 2023 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 10 November 2023 didalam register Nomor 22/Pdt.P/2023/PN End mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon atas nama Robertus Seto Ngaga, tempat tanggal lahir di Tanda'Au 30 Maret 2004 sesuai Ijazah Sekolah Dasar No. DN-24 Dd/06 0018953, Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-24/D-SMP/06/0388327 dan Kartu Keluarga 5308132511220001;
2. Bahwa nama dan bulan lahir pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5308-LT-21062017-0001, berbeda dengan nama dan bulan lahir pemohon yang tertulis di Ijazah Sekolah Dasar No. DN-24 Dd/06 0018953,

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-24/D-SMP/06/0388327 serta Kartu Keluarga nomor 5308132511220001;

3. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Ende untuk merubah nama dan bulan lahir pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: Nomor: 5308-LT-21062017-0001;
4. Bahwa pemohon akan melakukan Perubahan nama dan bulan lahir pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5308-LT-21062017-0001, yaitu, nama **Robertus Seto Ngaga Ndori**, tempat/tanggal lahir di Tanda'Au 30 April 2004, diubah menjadi nama **Robertus Seto Ngaga**, tempat tanggal lahir di Tanda'Au, 30 Maret 2004, sesuai Ijazah Sekolah Dasar No. DN-24 Dd/06 0018953, Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-24/D-SMP/06/0388327 dan Kartu Keluarga 5308132511220001 pemohon;
5. Bahwa Pemohon sangat berkepentingan sekali, agar terhadap Perubahan nama dan bulan lahir pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5308-LT-21062017-0001, pemohon segera ditetapkan;
6. Bahwa permohonan perubahan nama dan bulan sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan di pengadilan negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Ende selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan perubahan penulisan nama dan bulan lahir tersebut menjadi sah;
7. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Ende dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende untuk proses pengurusan Administrasi kependudukan pemohon selanjutnya;
8. Bahwa untuk melengkapi permohonan ini, pemohon lampirkan bahan-bahan pertimbangan sebagai berikut;
 - Kartu Keluarga;
 - Akta Kelahiran Pemohon;
 - Ijazah Sekolah Dasar Pemohon;
 - Ijazah Sekolah Menengah Pertama Pemohon;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah pemohon sebutkan diatas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ende, untuk memanggil pemohon untuk mengikuti persidangan, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah nama serta bulan lahir yang semula di Akta Kelahiran tercantum atau tertulis **Robertus Seto**

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Ende

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngaga Ndori menjadi **Robertus Seto Ngaga** serta semula tanggal lahir 30 **April** 2004 menjadi tanggal 30 **Maret** 2004, sesuai Ijazah dan Kartu Keluarga yang dimiliki Pemohon;

3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende untuk segera melakukan perubahan dan perbaikan nama dan bulan lahir pemohon tersebut sesuai dengan ijazah dan Kartu Keluarga pemohon;
 4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon;
- atau

Jika Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan bersama dengan Kuasa Hukumnya dan setelah surat Permohonannya dibacakan Pemohon dan Kuasa Hukumnya menyatakan bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5308-LT-21062017-0001 atas nama Robertus Seto Ngaga Ndori, yang tertulis lahir di Tanda'au pada tanggal 30 April 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende di Ende, pada tanggal 3 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5308132511220001 atas nama Kepala Keluarga Sabina Bosa, dimana tercantum nama anak Robertus Seto Ngaga yang lahir pada tanggal 30 Maret 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende tanggal 25 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2016/2017 Nomor Seri Ijazah DN-24Dd/06 0018953, atas nama Robertus Seto Ngaga dikeluarkan di Ende tanggal 16 Juni 2017 dan ditanda tangani Kepala Sekolah Romanus Repe, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2019/2020 Nomor Seri Ijazah DN-24/D-SMP/06/ 0388327, atas nama Robertus Seto Ngaga dikeluarkan di Ende tanggal 18 Juni 2017 dan ditanda tangani Kepala Sekolah Benedictus Sengi, S, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 telah diajukan Pemohon dalam persidangan serta telah disesuaikan oleh Hakim

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan telah diberi tanda sesuai dengan aslinya pada tiap-tiap bukti surat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang menerangkan di persidangan dibawah janji sebagai berikut:

1. Saksi Yohakim Langi Liwu, dibawah Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk menghapus nama akhir yang telah terjadi kesalahan tulis pada Akta Kelahiran dimana nama asli pemohon adalah Robertus Seto Ngaga Ndori menjadi Robertus Seto Ngaga serta semula tanggal lahir 30 April 2004 menjadi tanggal 30 Maret 2004, sesuai Ijasah dan Kartu Keluarga yang dimiliki Pemohon;
- Bahwa yang mengurus akta kelahiran dari Pemohon adalah kakak dari Pemohon;
- Bahwa akibat dari kesalahan nama tersebut menyebabkan kesulitan dalam beraktivitas melakukan perbuatan hukum dan juga melakukan urusan administratif yang dengan adanya perbedaan nama yang tercantum akan menghambat proses tersebut salah satunya dalam pengurusan KTP dan dalam pengurusan ijazah SMA untuk mendaftar kuliah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon telah mengurus perbaikan dokumen tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende atau belum;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada yang mempermasalahkan penghapusan nama belakang dan perubahan bulan lahir dalam Akta Kelahiran tersebut baik dari keluarga maupun dari masyarakat secara umum dikarenakan murni dari salah tulis dalam hal tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

2. Saksi Sabina Bosa, dibawah Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah anak dari Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan Permohonan terkait Perubahan Nama dan bulan Lahir Pemohon pada Akta kelahiran, disesuaikan dengan dokumen Ijazah dan Kartu Keluarga;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk menghapus nama akhir yang telah terjadi kesalahan tulis pada Akta Kelahiran dimana nama asli pemohon adalah Robertus Seto Ngaga Ndori menjadi Robertus Seto Ngaga serta semula tanggal lahir 30 April 2004 menjadi tanggal 30 Maret 2004, sesuai Ijasah dan Kartu Keluarga yang dimiliki Pemohon;
- Bahwa Saksi yang memberi nama, tetapi tidak pakai ndori, nama yang tercantum tersebut murni kesalahan ketika Akta Kelahiran terbit muncul nama Ndori dibelakang dan harus diperbaiki;
- Bahwa akibat dari kesalahan nama tersebut menyebabkan kesulitan dalam beraktivitas melakukan perbuatan hukum dan juga melakukan urusan administratif yang dengan adanya perbedaan nama yang tercantum akan menghambat proses tersebut salah satunya dalam pengurusan KTP dan dalam pengurusan ijazah SMA untuk mendaftar kuliah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon telah mengurus perbaikan dokumen tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende atau belum;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada yang memperlakukan penghapusan nama belakang dan perubahan bulan lahir dalam Akta Kelahiran tersebut baik dari keluarga maupun dari masyarakat secara umum dikarenakan murni dari salah tulis dalam hal tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya memohon untuk merubah nama dan bulan lahir pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5308-LT-21062017-0001 yang semula tercatat **Robertus Seto Ngaga Ndori** diubah menjadi nama **Robertus Seto Ngaga**, dan bulan lahir yang semula tertulis 30 **April** 2004, diubah menjadi 30 **Maret** 2004, sesuai dengan Kartu Keluarga 5308132511220001, Ijazah Sekolah Dasar No. DN-24 Dd/06 0018953 dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-24/D-SMP/06/0388327;

Menimbang, bahwa sekalipun terdapat suatu ajaran hukum yang dikenal sebagai asas *presumptio iures de iure* atau semua orang dianggap

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Ende



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu hukum, namun, keterbatasan sosial, gramatikal maupun hal-hal lain yang bersifat fundamental pada tiap-tiap pencari keadilan adalah kondisi-kondisi yang harus pula dipertimbangkan dengan matang dan hati-hati oleh seorang hakim dalam putusan yang dijatuhkannya atas suatu perkara;

Menimbang, bahwa kualitas sebuah putusan hakim juga dilandasi dari sebuah asas yang mewajibkan sebuah persidangan, dan putusan atas persidangan tersebut memperhatikan tiga hal yang sangat esensial, yaitu *gerechtigheit*, *rechsecherheit*, *zwachmatigheit*, yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu kecakapan Pemohon untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 Pemohon lahir di pada tahun 2004, dan saat mengajukan permohonan *a quo*, Pemohon telah berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Hakim menilai oleh karena dalam permohonan *a quo*, Pemohon telah berusia 19 (sembilan belas) tahun, maka Pemohon dikategorikan sebagai orang dewasa yang telah cakap melakukan tindakan hukum, dengan demikian, Pemohon merupakan orang yang cakap untuk mengajukan suatu permohonan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai yurisdiksi Pengadilan Negeri Ende untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 serta berdasarkan keterangan saksi-saksi, Pemohon beralamat di Dusun Tanda'Au, RT 008/RW 004, Desa Hangalande, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang mana alamat Pemohon tersebut merupakan yurisdiksi dari Pengadilan Negeri Ende;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa nomenklatur perubahan nama adalah salah satu bagian dari Peristiwa Penting Kependudukan yang menjadi domain dari pejabat pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tidak mengalami perubahan dan tetap mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Ende



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P-4 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Yohakim Langi Liwu dan Saksi Sabina Bosa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum demi petitum yang diajukan Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 (satu) Pemohon meminta agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon tersebut seluruhnya, terhadap petitum tersebut Hakim berpendapat bahwa harus dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum lainnya sehingga petitum angka 1 (satu) tersebut akan dipertimbangkan setelah petitum-petitum lain dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) Pemohon meminta agar Hakim memberikan izin kepada pemohon untuk merubah nama serta bulan lahir yang semula di Akta Kelahiran tercantum atau tertulis Robertus Seto Ngaga Ndori menjadi Robertus Seto Ngaga serta semula tanggal lahir 30 April 2004 menjadi tanggal 30 Maret 2004, sesuai Ijasah dan Kartu Keluarga yang dimiliki Pemohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan yang didapat dari bukti-bukti surat serta keterangan Saksi-Saksi diketahui bahwa terdapat kesalahan penulisan nama dalam bukti surat P-1 yaitu Akta Kelahiran nomor 5308-LT-21062017-0001 dimana tertulis Robertus Seto Ngaga Ndori yang mana seharusnya nama yang tertulis adalah Robertus Seto Ngaga sesuai dengan Bukti Surat P-2 berupa Kartu Keluarga, Bukti Surat P-3 serta Bukti P-4 yaitu Ijazah Pemohon, selain nama yang salah pencantuman bulan lahir dari Pemohon juga salah didalam Akta Kelahiran yang seharusnya bulan Maret namun tertulis bulan April, dan berdasarkan keterangan Para Saksi maksud dari Pemohon bermaksud agar terdapat kesamaan data identitas diri Pemohon sebagaimana pula terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut, serta dengan terbuktinya dalil Pemohon perihal identitas diri dan kependudukan atas Pemohon, maka tidak lagi ada keraguan bagi hakim atas keberadaan diri dan identitas dari Pemohon, demikian ternyata pula bahwa permohonan pemohon dalam petitum angka 2 (dua) tidaklah bertentangan maupun melanggar Norma dan kaidah Hukum dan peraturan perundang-undangan manapun sehingga patut dinyatakan bahwa petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi terciptanya tertib administrasi, maka untuk itu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang penetapan perbaikan identitas ke Kantor dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende untuk dicatatkan dan dilakukan perubahan yang dibutuhkan

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Ende



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kemudian hari dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, pasal 192 ayat (1) RbG mengatur bahwa Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang berdasarkan peraturan tersebut, dalam perkara gugatan *voluntair* atau permohonan yang sifat dan fungsinya adalah dari dan untuk pemohon maka pemohon adalah pihak yang dimenangkan dan sekaligus di kalahkan dalam putusan perkara *a-quo* sehingga biaya-biaya atas perkara *a-quo* haruslah pula dibebankan kepada pemohon dan dengan perincian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java en Madura (RBg)* serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah nama serta bulan lahir yang semula di Akta Kelahiran tercantum atau tertulis **Robertus Seto Ngaga Ndori** menjadi **Robertus Seto Ngaga** serta semula tanggal lahir 30 April 2004 menjadi tanggal 30 Maret 2004, sesuai Ijasah dan Kartu Keluarga yang dimiliki Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan/Turunan Sah dari Penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende agar Pejabat Catatan Sipil membuat catatan pinggir dan supaya dicatat mengenai perubahan/penggantian penulisan nama dan bulan lahir Pemohon tersebut dalam Register yang disediakan untuk itu, sebagaimana apa yang telah dimohonkan;
4. Menghukum Pemohon Untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 24 November 2023 oleh Sarajevi Govina, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Ende. Penetapan mana diucapkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Ende pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Ende



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahitofel Ga Wila, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende dan
dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Ahitofel Ga Wila, S.H.

Sarajevi Govina, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp100.000,00;
2. PNBP	:	Rp50.000,00;
3. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp160.000,00;</u>
(seratus enam puluh ribu)		